



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM)**  
Tempat Lahir : Sekadau  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Haji Said Rt/Rw : 005/002 Kel. Beringin  
Kec. Kapuas Kab. Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : **ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM)**  
Tempat Lahir : Sanggau  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 10 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Haji Said Rt/Rw : 007/003 Kel. Beringin  
Kec. Kapuas Kab. Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta
3. Nama Lengkap : **BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM)**  
Tempat Lahir : Sanggau  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 16 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Imam Bonjol Gg. Garuda 2 No. 49 Rt/Rw :  
002/011 Kel. Benua Melayu Laut Kec.  
Pontianak Selatan Kota Pontianak / Jln.  
Mungguk Badang Gg. Mandiri II Rt/Rw :  
021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab.  
Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rutan Sanggau Sanggau, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan, dan Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) serta Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Besi ulir sebanyak 56 (lima puluh enam) Batang yang sudah dipotong-potong.

Dikembalikan kepada saksi Romario Hollando Simanjuntak

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI.

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Riki Rifaldi Bin Kardi (Alm)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.325.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2023 sekira 09.00 WIB Saksi pergi mengecek rumah Saksi yang akan dibangun, yang kemudian Saksi bertemu dengan kepala tukang ( Sdra.YOYOK IRAWAN ) dan menceritakan bawa besi bangunan yang dirakit telah hilang, setelah itu kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;
- Bahwa jenis besi serta jumlahnya yang telah hilang tersebut adalah Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong), Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu yang melakukan pencurian namun setelah diamankan oleh Polisi serta barang bukti baru Saksi ketahui bahwa pelakunya adalah saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah rakit tersebut;
- Bahwa harga besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang adalah Rp.250.00,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batangnya dan jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang dengan perbatangnya Rp.175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.1.575.000,00(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT tidak ada hak Sebagian atau seluruhnya yang telah melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah dirakit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik saudara tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 sekira 09.00 WIB Saksi pergi mengecek rumah Saksi yang akan dibangun, yang kemudian Saksi bertemu dengan kepala tukang ( Sdra.YOYOK IRAWAN ) dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag





menceritakan bawa besi bangunan yang dirakit telah hilang, setelah itu kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi yang kemudian Polsek Kapuas mengamankan saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT serta besi bangunan Saksi yang telah hilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal terhadap barang bukti tersebut yaitu besi bangunan milik Saksi yang telah dicuri oleh saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT;

- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan foto saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT yang telah melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi. Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.325.000.00(tiga juta tiga ratus tiga puluh dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOYOK IRIAWAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 sekira 07.00 WIB Saksi datang ke tempat kejadian yang akan melakukan pekerjaan membuat bangunan rumah milik saudara ROMARIO Als RIO dan melihat besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang dan sekira jam 09.00 WIB saudara ROMARIO Als RIO untuk mengecek Saksi kerja, setelah itu Saksi memberitahukan kepada saudara ROMARIO Als RIO bahwa besi bangunan yang sudah Saksia rakit telah hilang yang kemudian kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian saudara ROMARIO Als RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa jenis besi serta jumlahnya yang telah hilang tersebut adalah Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong);

- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan pencurian namun setelah diamankan oleh Polisi serta barang bukti baru Saksi ketahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAAT;

- Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui cara saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah rakit tersebut;

- Saksi menjelaskan harga besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang adalah Rp.250.00,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batangnya dan jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang dengan perbatangnya Rp.175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.1.575.000,00(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT tidak ada hak Sebagian atau seluruhnya yang telah melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah dirakit tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik saudara tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JOKO AGUS YULIANTO, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 sekira 07.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian yang akan melakukan pekerjaan membuat bangunan rumah milik saudara ROMARIO Als RIO dan melihat besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang dan sekira jam 09.00 WIB saudara ROMARIO Als RIO untuk mengecek Saksi kerja, setelah itu saudara YOYOK (kepala tukang) memberitahukan kepada saudara ROMARIO Als RIO bahwa besi bangunan yang sudah kami rakit telah hilang yang kemudian kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian saudara ROMARIO Als RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis besi serta jumlahnya yang telah hilang tersebut adalah Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu yang melakukan pencurian namun setelah diamankan oleh Polisi serta barang bukti baru Saksi ketahui bahwa pelakunya adalah saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah rakit tersebut;
- Bahwa harga besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang adalah Rp.250.00,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batangnya dan jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang dengan perbatangnya Rp.175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.1.575.000,00(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT tidak ada hak Sebagian atau seluruhnya yang telah melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah dirakit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik saudara tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 sekira 07.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian yang akan melakukan pekerjaan membuat bangunan rumah milik saudara ROMARIO Als RIO dan melihat besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang dan sekira jam 09.00 WIB saudara ROMARIO Als RIO untuk mengecek Saksi kerja, setelah itu saudara YOYOK (kepala tukang) memberitahukan kepada saudara ROMARIO Als RIO bahwa besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang yang kemudian kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian saudara ROMARIO Als RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas, setelah itu pihak Polsek Kapuas mengamankan saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE Als NAT serta besi bangunan yang telah hilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengetahui hilangnya besi bangunan milik Saksi yang terletak di Jln. Mungguk Badang Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau adalah saudara YOYOK IRIAWAN;

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DORI, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli besi yang sudah dipotong-potong tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.15 WIB ditempat rongsokan atau barang-barang bekas milik Saksi yang beralamat di Jln.Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau;

- Bahwa nama-namanya Saksi tidak kenal namun pada saat itu ada datang 3 (tiga) orang ketempat Saksi menjual besi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan oleh polisi baru Saksi ketahui nama-nama yang menjual besi tersebut yaitu saudara ABAS, saudara RIKI dan saudara NAAD;

- Saksi menjelaskan Saksi tidak ada hitung jumlah potong-potongan besi tersebut karena langsung Saksi timbang dengan jumlah berat timbangannya 101 (seratus satu) Kg;

- Bahwa perkilonya Saksi beli besi tersebut sebesar Rp 4.000,00(empat ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp.404.000,00(empat ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima uang yang Saksi bayarkan adalah saudara ABAS, setelah itu saudara ABAS Dkk langsung meninggalkan tempat Saksi;

- Bahwa cara saudara ABAS Dkk yaitu Mas beli besi kah..dan Saksi jawab “ iya”. Saudara ABAS Dkk menanyakan Kembali berapa harga perkilonya, Saksi jawab “Rp.4000,00(empat ribu rupiah) kalau diantar, namun kalau Saksi yang datang kekampung-kampung Saksi bayar Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah) sampai Rp3.500,00(tiga ribu lima ratus rupiah) tergantung jarak jauh tempuh Saksi mengambilnya, lalu dijawab saudara ABAS Dkk “ iya uda ditimbangan saja mas, setelah itu Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang dengan berat keseluruhannya 101 (seratus satu) Kg dengan harga perkilonya sebesar Rp.4.000,00(empat ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan uangnya sebesar Rp.404.000,00(empat ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena saudara ABAS Dkk menyampaikan kepada Saksi bahwa saudara ABAS Dkk bekerja bangunan dan ini sisa-sisa besi potongan yang kami kumpulkan untuk menambah can beli rokok;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya karena saudara ABAS Dkk menyampaikan kepada Saksi mereka bekerja bangunan dan mengumpulkan sisa-sisa potongan besi untuk menambah can beli rokok mereka dan jika Saksi dari awal mengetahui bahwa saudara ABAS Dkk menjual besi hasil dari kejatahan Saksi tidak akan mau membelinya;
- Bahwa untuk harga besi perkilonya dipasaran khususnya dikota sanggau sebesar Rp.4.000,00(empat ribu rupiah) namun untuk dikampung-kampung yang kami datangi sebesar Rp.3.000,00(tiga ribu rupiah) sampai Rp3.500,00(tiga ribu lima ratus rupiah) tergantung jarak jauh tempuh Saksi mengambilnya karena belum ada harga net yang ditetapkan oleh pemerintah. Saksi menjelaskan maksud dan tujuan Saksi membeli besi dari saudara ABAS Dkk karena pekerjaan Saksi sehari-hari membeli besi rongsokan serta barang-barang rongsokan jenis kardus dan buku-buku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik besi yang dijual oleh saudara ABAS Dkk kepada saudara pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi masing-masing Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli BBM motor.kemudian terhadap uang hasil penjualan besi ulir tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah digunakan untuk membeli sembako. Pada hari Selasa 04 Mei 2023 Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Besi ulir sebanyak 56 (lima puluh enam) Batang yang sudah dipotong-potong;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK telah kehilangan barang berupa Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong), Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB di halaman rumah yang akan Saksi bangun yang terletak di Jln. Mungguk Badang Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.325.000.00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi mengetahui barangnya telah hilang dari saksi YOYOK IRAWAN pada hari Selasa tanggal 3 sekira 09.00 WIB Saksi pergi mengecek rumah Saksi yang akan dibangun, yang kemudian Saksi bertemu dengan kepala tukang ( Sdra. YOYOK IRAWAN ) dan menceritakan bawa besi bangunan yang dirakit telah hilang, setelah itu kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut. Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya dan cara saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah rakit tersebut;
- Bahwa YOYOK IRAWAN melakukan pekerjaan membuat bangunan rumah milik saudara ROMARIO Als RIO, selanjutnya pada hari Selasa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 sekira 07.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian dan melihat besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang berupa Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong), selanjutnya sekira jam 09.00 WIB Saksi memberitahukan kepada saudara ROMARIO Als RIO bahwa besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang yang kemudian kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian saudara ROMARIO Als RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas, setelah itu pihak Polsek Kapuas mengamankan saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT serta besi bangunan yang telah hilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi JOKO AGUS YULIANTO menerangkan pada hari Selasa tanggal 2 sekira 07.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian yang akan melakukan pekerjaan membuat bangunan rumah milik saudara ROMARIO Als RIO dan melihat besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang berupa Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan sekira jam 09.00 WIB saudara ROMARIO Als RIO untuk mengecek Saksi kerja, setelah itu saudara YOYOK (kepala tukang) memberitahukan kepada saudara ROMARIO Als RIO bahwa besi bangunan yang sudah kami rakit telah hilang yang kemudian kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian saudara ROMARIO Als RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut. Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pencurian dan saksi mengetahui harga besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang adalah Rp.250.00,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batangnya dan jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang dengan perbatangnya Rp.175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.1.575.000,00(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi DORI menerangkan ada membeli besi yang sudah dipotong-potong tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.15 WIB ditempat rongsokan atau barang-barang bekas milik Saksi yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln.Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau. barang-barang tersebut dibawa oleh 3 (tiga) orang ketempat Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan oleh polisi baru Saksi ketahui nama-nama yang menjual besi tersebut yaitu saudara ABAS, saudara RIKI dan saudara NAAD. Bahwa Saksi tidak ada hitung jumlah potong-potongan besi tersebut karena langsung Saksi timbang dengan jumlah berat timbangannya 101 (seratus satu) Kg dan perkilonya Saksi beli besi tersebut sebesar Rp 4.000,00(empat ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp.404.000,00(empat ratus empat ribu rupiah) dan yang menerima uang yang Saksi bayarkan adalah saudara ABAS, setelah itu saudara ABAS Dkk langsung meninggalkan tempat Saksi. Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena saudara ABAS Dkk menyampaikan kepada Saksi bahwa saudara ABAS Dkk bekerja bangunan dan ini sisa-sisa besi potongan yang kami kumpulkan untuk menambah can beli rokok;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi masing-masing Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli BBM motor.kemudian terhadap uang hasil penjualan besi ulir tersebut sudah digunakan untuk membeli sembako.Pada hari Selasa 04 Mei 2023 Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama sebagai Para Terdakwa SUYONO Als YONO Anak dari GELENG (Alm.) dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong), Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang nilainya kurang lebih sebesar Rp.3.325.000.00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Smidt, Geschiedenis II, hlm. 100). Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, (Simmons, Leerboek II, hlm. 101) antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Adapun dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang pengertian unsur ‘mengambil’ sebagai berikut : “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni : 1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sedangkan menurut Simons unsur 'mengambil' yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Simons "Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian". Dari kata-kata "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan" di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja;

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai "Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig)" sedangkan menurut R. Soesilo unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu "pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu".

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK telah kehilangan barang berupa Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong), Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB di halaman rumah yang akan Saksi bangun yang terletak di Jln.Mungguk Badang Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.325.000.00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi mengetahui barangnya telah hilang dari saksi YOYOK IRAWAN pada hari Selasa tanggal 3 sekira 09.00 WIB Saksi pergi mengecek rumah Saksi yang akan dibangun, yang kemudian Saksi bertemu dengan kepala tukang ( Sdra.YOYOK IRAWAN ) dan menceritakan bawa besi bangunan yang dirakit telah hilang, setelah itu kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut. Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya dan cara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT melakukan pencurian besi bangunan milik Saksi yang telah rakit tersebut;

- Bahwa YOYOK IRAWAN melakukan pekerjaan membuat bangunan rumah milik saudara ROMARIO Als RIO, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 sekira 07.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian dan melihat besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang berupa Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong), selanjutnya sekira jam 09.00 WIB Saksi memberitahukan kepada saudara ROMARIO Als RIO bahwa besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang yang kemudian kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian saudara ROMARIO Als RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas, setelah itu pihak Polsek Kapuas mengamankan saudara RIKI, saudara ABAS dan saudara ANDRE Als NAT serta besi bangunan yang telah hilang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi JOKO AGUS YULIANTO menerangkan pada hari Selasa tanggal 2 sekira 07.00 WIB Saksi datang ketempat kejadian yang akan melakukan pekerjaan membuat bangunan rumah milik saudara ROMARIO Als RIO dan melihat besi bangunan yang sudah Saksi rakit telah hilang berupa Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) dan sekira jam 09.00 WIB saudara ROMARIO Als RIO untuk mengecek Saksi kerja, setelah itu saudara YOYOK (kepala tukang) memberitahukan kepada saudara ROMARIO Als RIO bahwa besi bangunan yang sudah kami rakit telah hilang yang kemudian kami berusaha mencari di sekitar pekarang rumah yang akan dibangun namun tidak ketemu yang kemudian saudara ROMARIO Als RIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut. Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pencurian dan saksi mengetahui harga besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang adalah Rp.250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per batangnya dan jumlah keseluruhannya sebanyak Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (Sembilan) batang dengan perbatangnya Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp.1.575.000,00(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi DORI menerangkan ada membeli besi yang sudah dipotong-potong tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 06.15 WIB ditempat rongsokan atau barang-barang bekas milik Saksi yang beralamat di Jln.Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau. barang-barang tersebut dibawa oleh 3 (tiga) orang ketempat Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan setelah diamankan oleh polisi baru Saksi ketahui nama-nama yang menjual besi tersebut yaitu saudara ABAS, saudara RIKI dan saudara NAAD. Bahwa Saksi tidak ada hitung jumlah potong-potongan besi tersebut karena langsung Saksi timbang dengan jumlah berat timbangannya 101 (seratus satu) Kg dan perkilonya Saksi beli besi tersebut sebesar Rp 4.000,00(empat ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp.404.000,00(empat ratus empat ribu rupiah) dan yang menerima uang yang Saksi bayarkan adalah saudara ABAS, setelah itu saudara ABAS Dkk langsung meninggalkan tempat Saksi. Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena saudara ABAS Dkk menyampaikan kepada Saksi bahwa saudara ABAS Dkk bekerja bangunan dan ini sisa-sisa besi potongan yang kami kumpulkan untuk menambah can beli rokok;

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi masing-masing Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli BBM motor.kemudian terhadap uang hasil penjualan besi ulir tersebut sudah digunakan untuk membeli sembako.Pada hari Selasa 04 Mei 2023 Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil besi di suatu pekarangan. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi masing-masing Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli BBM motor.kemudian terhadap uang hasil penjualan besi ulir tersebut sudah digunakan untuk membeli sembako.Pada hari Selasa 04 Mei 2023 Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa Ke Polsek Kapuas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa Besi ulir ukuran 16 (enam belas) sebanyak 7 (tujuh) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong), Besi ulir ukuran 13 (tiga belas) sebanyak 9 (sembilan) batang yang sudah dirakit (dipotong-potong) atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.325.000.00(tiga juta tiga ratus tiga puluh dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB di halaman rumah yang akan Saksi bangun yang terletak di Jln.Mungguk Badang Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau, serta tujuan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah menguasai barang-barang tersebut layaknya barang milik sendiri kemudian para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi masing-masing Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisa Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli BBM motor.kemudian terhadap uang hasil penjualan besi ulir tersebut sudah digunakan untuk membeli

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag



sembako, sehingga maksud kepemilikan Para Terdakwa atas sawit tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.3.325.000.00(tiga juta tiga ratus tiga puluh dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

**3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Wiryono Projodikoro dalam bukunya “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” (2003:22), menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata gepleeged (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medelplegen (turut melakukan) dari begaan (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan kehendak bersama, yakni pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) bertemu di Pasar Jarai Sanggau dengan maksud merencanakan mengambil besi di suatu pekarangan. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 02.30 WIB dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU milik Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), para terdakwa mendatangi sebuah rumah yang sedang dalam proses pembangunan milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK yang terletak di Jalan Mungguk Badang Rt/Rw : 021/007 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau dan langsung mengambil barang milik saksi ROMARIO HOLLANDO SIMANJUNTAK berupa besi ulir yang telah terpotong dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan para terdakwa





secara bergantian, selanjutnya para terdakwa mengumpulkan besi ulir tersebut di tepi jalan hingga terkumpul sebanyak 56 (lima puluh enam) batang besi ulir lalu pada hari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, para terdakwa membawa batang besi ulir tersebut dan menjual ketempat Rongsokan di Jalan Dr.Surono Kel.Sungai Sengkuang Kec.Kapuas Kab.Sanggau dengan total harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Hukum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada dii Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Besi ulir sebanyak 56 (lima puluh enam) Batang yang sudah dipotong-potong;

Oleh karena diketahui pemiliknya, maka dikembalikan kepada saksi Romario Hollando Simanjuntak;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI;



Oleh karena diketahui pemiliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Riki Rifaldi Bin Kardi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa Riki sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM), Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) dan Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIKI RIFALDI BIN KARDI (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Terdakwa II ANDRE ALIAS NAAT BIN ABANG NITI (ALM) serta Terdakwa III BASIRIL MU'MININ Alias ABAS BIN ADI SOPANDI (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Besi ulir sebanyak 56 (lima puluh enam) Batang yang sudah dipotong-potong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Romario Hollando Simanjuntak;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna Hitam KB. 3987 UU dengan Noka MH1JFM219EK012444 dan Nosin JFM1E-1026451 an. SUPARTI;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Riki Rifaldi Bin Kardi (Alm);

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warsidik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.,

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.,

Bahara Ivanovski Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Warsidik S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Sag